

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	Radar Semarang
Media Online	.....

Wilayah: Provinsi Jawa Tengah

Halaman 2

## Guru Agama Terima Rp 1,2 Juta per Tahun

### Jumlah Penerima Insentif Bertambah

**SEMARANG, Radar Semarang** – Jumlah guru agama penerima insentif bertambah. Di tahun 2020, ada 211.455 orang penerima. Bertambah 40.324 orang dari jumlah di tahun 2019 sebanyak 171.131 orang.

Kepala Biro Kesra Setda Jawa Tengah Imam Maskur mengatakan bahwa dengan penambahan jumlah tersebut, anggaran dari pemerintah juga mengalami kenaikan dari Rp 205,36 miliar di tahun 2019 menjadi Rp 253,7 miliar.

"Kalau tahun kemarin untuk guru-guru agama Islam, tahun ini juga ada tambahan untuk guru-guru agama Kristen, Katolik, Budha dan Hindu. Sasarannya memang pengajar pendidikan agama non formal. Karena untuk pendidikan formal sudah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan," ujarnya.

Imam menjelaskan, dari anggaran ini, setiap pengajar keagamaan mendapat Rp 1,2 juta setiap tahun yang akan ditransfer ke rekening masing-masing. Transfer akan dilakukan empat kali dalam setahun dengan sekali transfer sebesar Rp 300 ribu.

"Pencairan 3 bulan sekali. Pola pencairan dari Pemprov Jateng ke Kanwil Kemenag Jawa Tengah. Kemudian dari Kanwil langsung *by name by address*," terangnya.

Terkait dengan penerima insentif, Imam menjelaskan, pendataan dilakukan langsung dari Kemenag Kabupaten/Kota. Selanjutnya, data akan disampaikan kepada Kanwil Kemenag Jawa Tengah. "Tapi sebelum di kabupaten/kota, pendataan dilakukan di KUA masing-masing kecamatan. Mengenai pendataan, untuk yang agama Islam ada FKDT (Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah), ada FKPP (Forum Komu-

nikasi Pondok Pesantren), ada Badko TPQ," ujarnya.

"Untuk yang agama Kristen, Katolik, Budha dan Hindu pendataan juga dilakukan kantor agama masing-masing," tambahnya.

Imam menjelaskan, dasar hukum pengelolaan bantuan insentif pengajar keagamaan Provinsi Jawa Tengah ini adalah Permendagri nomor 32 tahun 2011 dan Pergub Jawa Tengah nomor 83 tahun 2018. Selain untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan keagamaan, juga untuk meningkatkan kompetensi, kinerja dan pengabdian para guru dalam melaksana-

kan tugas. "Ini juga sebagai penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan pengajar keagamaan," terangnya.

Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen berharap insentif ini dapat membantu mengurangi beban pengeluaran guru agama, sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Gus Yasin, sapaan akrabnya, ingin agar masyarakat turut mengawasi program bantuan dari pemerintah ini agar dapat tepat sasaran. "Kalau soal jumlah, harapan kami tiap tahun bisa bertambah nominalnya untuk per orangnya," paparnya. (sga/ida)